

BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan tersebut di atas, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Perjanjian Port State Measures Agreement (PSMA 2009) menempatkan negara pelabuhan sebagai titik kendali pencegahan IUU Fishing, dengan hak untuk menetapkan pelabuhan pelaksana, meminta pemberitahuan awal beserta dokumen kapal ikan asing, hak memberi izin masuk kapal ikan asing, serta hak menolak izin masuk dan/atau layanan pelabuhan apabila terdapat indikasi pelanggaran yang diatur dalam Pasal 7 sampai Pasal 11. Kewajiban negara pelabuhan dalam PSMA termuat dalam Pasal 3 hingga Pasal 7 meliputi kewajiban penerapan hukum, kewajiban memperhatikan hukum internasional lain, kewajiban berintegrasi dan bertukar informasi, kewajiban pelaksanaan konservasi dari organisasi pengelolaan perikanan regional, kewajiban penetapan pelabuhan perikanan, dan kewajiban pemeriksaan kapal di pelabuhan, tetapi mekanisme pertukaran informasi yang telah dimuat perlu dilengkapi dengan sistem pertukaran informasi yang lebih komprehensif sehingga mempersempit celah bagi pelaku *IUU Fishing* untuk masuk ke pelabuhan tanpa terdeteksi.
2. Implementasi perjanjian PSMA di Indonesia telah menunjukkan keselarasan ketentuan dalam hukum nasional dengan meratifikasi PSMA

melalui Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2016 dan diatur lebih lanjut dalam Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 39 Tahun 2019 serta Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 52 Tahun 2020 untuk meningkatkan efektivitas pengawasan maritim. Beberapa kebijakan yang diterapkan mencakup penunjukan pelabuhan khusus untuk penerapan PSMA, peningkatan kapasitas inspeksi pelabuhan, serta kerja sama internasional. Dalam proses implementasinya, Indonesia masih menghadapi berbagai tantangan, termasuk keterbatasan jumlah pelabuhan yang memenuhi standar PSMA, kurangnya sumber daya manusia yang terlatih, serta masih adanya celah dalam penegakan hukum terhadap pelaku *IUU Fishing*. Selain itu, kendala dalam hal koordinasi antar lembaga, keterbatasan infrastruktur, dan penegakan hukum yang belum optimal turut menjadi faktor penghambat dalam pengimplementasian PSMA di Indonesia.

B. Saran

1. Bagi negara anggota PSMA, untuk meningkatkan kerja sama pertukaran informasi mengenai data kapal ikan asing yang terlibat dalam *IUU Fishing* dengan melakukan integrasi antara Global Information Exchange System (GIES) dan sistem informasi milik RFMO serta *database* nasional sehingga jaringan data lebih komprehensif. Negara anggota juga perlu memperkuat kapasitas sumber daya manusia di sektor pengawasan agar meningkatkan efektivitas implementasi sesuai dengan ketentuan internasional.

2. Bagi pemerintah Indonesia sebaiknya menambah jumlah pelabuhan pelaksana guna memperluas cakupan pengawasan dan meningkatkan efektivitas implementasi PSMA. Di Indonesia, penerapan PSMA belum optimal untuk mengarahkan kapal ikan asing (KIA) untuk masuk melalui empat pelabuhan tertunjuk sehingga pemerintah Indonesia perlu menambah jumlah pelabuhan pelaksana PSMA untuk memastikan kapal ikan asing yang beroperasi di wilayah Indonesia telah sesuai dengan prinsip perikanan berkelanjutan.

